

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup dan bertujuan membentuk sebuah keluarga. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan) yang mendefinisikan perkawinan sebagai *‘ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.’*¹ Penjelasan pasal di atas menegaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang Perkawinan juga mengatur sah-nya perkawinan dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²

Makna dari pasal tersebut perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain sah secara agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan tersebut juga perlu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahnya perkawinan menurut agama dapat dipenuhi jika mempelai yang akan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

melaksanakan perkawinan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam agama dan kepercayaan masing-masing, seperti memenuhi rukun dan syarat pernikahan orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu“(1) *Calon suami*, (2) *Calon istri*, (3) *Wali nikah*, (4) *Dua orang saksi*, (5) *Ijab dan kabul*”³

Adapun syarat perkawinan yang di atur dalam KHI harus memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a. *Calon mempelai*, bagi laki-laki harus berumur 19 tahun sedangkan bagi perempuan harus berumur 16 tahun.⁴
- b. *Wali Nikah*, untuk menjadi wali nikah harus muslim, aqil, dan baligh. Adapun yang berhak menjadi wali nikah dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu golongan I dari garis lurus keatas seperti ayah dan kakek. Golongan II seperti saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Golongan III adalah kerabat paman dan Golongan IV adalah saudara sekakek.⁵
- c. *Saksi Nikah*, orang yang menjadi saksi adalah seorang muslim, adil, akil baligh, tidak gila dan tuli.⁶
- d. *Akad Nikah*, suatu janji yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki terhadap wali nikah.⁷
- e. *Mahar*, mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atas sahnya perkawinan.⁸

Apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi orang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan perkawinan bagi orang yang bukan beragama Islam dilakukan

³ Pasal 14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 15 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 25 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 27 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Pasal 30 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

di Kantor Pencatatan Sipil. Pencatatan ini sebagai bentuk legitimasi perkawinan secara hukum. Legitimasi perkawinan ini berakibat hukum terhadap keabsahan kelahiran seorang anak dan terjaminnya hak anak untuk :

1. Memperoleh akta kelahiran dari pernikahan kedua orang tuanya yang sah.
2. Mendapatkan jaminan hidup yang sah secara undang-undang.

Namun, terdapat pula perkawinan yang tidak mendapat legitimasi hukum seperti perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Anak hasil dari pernikahan ini dapat dikatakan anak sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum negara sebagai akibat tidak dicatatkannya pernikahan kedua orang tuanya. Dengan kata lain, Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sah secara agama (nikah siri) dan perkawinan kedua orang tua tidak dicatatkan atau tidak sah secara hukum yang berakibat pada anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin. Oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan siri disebut sebagai anak luar kawin. Akibatnya, negara tidak dapat memenuhi haknya sebagai warga negara sebagaimana mestinya dimata hukum.

Faktor lain yang menyebabkan anak tidak mendapat legitimasi hukum yaitu hamil diluar nikah (terjadi kehamilan sebelum adanya suatu perkawinan baik karena pemerkosaan dan/atau perzinahan). Menurut D.Y.Witanto, *“anak yang lahir diluar nikah dapat dikatakan sebagai anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki*

lain".⁹ Pengertian di atas dapat menjelaskan tentang anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat perzinahan yang secara hukum dapat dikatakan sebagai anak luar kawin. Menurut pasal 43 Undang-undang Perkawinan anak yang dilahirkan hanya mendapat hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya atau keluarga dari ibu kandungnya. Dengan demikian anak yang lahir dari pernikahan siri maupun anak yang lahir dari pernikahan yang didahului dengan kehamilan (anak yang lahir diluar perkawinan) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja.

Akibatnya, banyak anak luar kawin tidak mendapatkan haknya sebagai subyek hukum maupun sebagai makhluk hidup secara layak. Masyarakat luas banyak yang mengatakan bahwa anak luar kawin dan anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak haram, karena pernikahan kedua orang tuanya tidak sah secara hukum negara. Akibat hukum yang didapat oleh anak yang lahir diluar perkawinan dan anak luar kawin antara lain :

1. Sulitnya mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak terdaftar.
2. Sulitnya mendapat perlindungan hukum dari negara.
3. Tidak dapat mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya.

Walaupun telah mendapat pengakuan dari ayah biologis, anak luar kawin dan anak yang lahir diluar perkawinan tetap saja tidak dapat pengakuan sebagai anak yang sah oleh masyarakat. Masyarakat tetap menganggap bahwa anak luar kawin adalah anak haram jadah.

⁹ D.Y, Witanto, *Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 30.

Permasalahan legitimasi hukum Anak Luar Kawin (ALK) ini dialami oleh Machica Mochtar sehingga mengajukan *judicial review* pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yudicial Review ini berpangkal pada pengakuan Machica Mochtar telah melakukan pernikahan dibawah tangan dengan Moerdiono (Alm.) dan melahirkan seorang anak. Dasar pemikiran *Judicial review* ini adalah perkawinan sah secara Hukum Islam, jika yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan harus mendapatkan hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Padahal, pasal 100 KHI mengatur anak luar kawin hanya mendapat hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Persoalan tersebut mendorong Machica Mochtar mengajukan persoalan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dengan Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang anak luar kawin dimana mengatur akan hak dan kedudukan anak luar kawin secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Status Anak Luar Kawin (ALK) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Islam*”. Bahwa, dengan adanya putusan MK tentang anak luar kawin memberikan suatu pengakuan akan hak anak yang sebelumnya tidak didapatkan secara hukum negara dan Hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dapat dirumuskan isu hukum yang merupakan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana proses pencatatan anak luar perkawinan dalam Kantor Pencatatan Sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal tentang anak luar perkawinan, yaitu:

1. Memperoleh kejelasan status Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memuat aturan mengenai anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam.
2. Memperoleh kejelasan mengenai pencatatan anak luar kawin di Kantor Pencatatan Sipil baik sebelum maupun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Dari Segi Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap akan pengembangan wacana Hukum Islam, khususnya dalam Hukum

Perkawinan Islam mengenai anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 dan penafsiran lapangan hukum konstitusi mengenai penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Dari Segi Praktis

Penulisan ini bermanfaat secara praktis pada pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat umum sehingga masyarakat dapat mengetahui hak anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Menambah pengetahuan dan sebagai referensi bagi akademisi mengenai permasalahan anak luar kawin, khususnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- c. Memberikan masukan terhadap Kantor Pencatatan Sipil tentang penambahan prasyarat pendaftaran anak luar kawin.
- d. Menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dan memberikan motivasi peneliti selanjutnya untuk membahas permasalahan terkait dengan anak luar kawin.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum yang ada.¹⁰ Penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yang digunakan untuk rumusan masalah penelitian ini pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian¹¹ dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus dan dapat dilihat dalam yurisprudensi.¹² Kasus yang dimaksud adalah anak luar kawin yang telah diputus incraht dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua pendekatan ini dipilih karena bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum islam dan menggali informasi mengenai pencatatan anak luar kawin sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-4, (Malang : Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302.

¹² *Ibid.*

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti putusan hakim. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar 1945.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama.
 6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin.
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 10. Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tentang Itsbat Nikah.
 11. Bidayatul Mujtahid.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku, jurnal, media internet, media elektronik, media cetak, hasil penelitian, atau pendapat pakar.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis primer maupun data sekunder. Bahan hukum primer maupun sekunder memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder.¹⁴

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika skripsi ini dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi. Membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme Pengujian

¹³ *Ibid*, hlm. 321.

¹⁴ *Op.Cit*, hlm. 15.

Undang-undang ke MK. Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Kedudukan hukum/legal standing, pokok perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menjelaskan anak luar kawin. Status anak luar kawin sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif Hukum Islam. Proses pencatatan anak luar kawin yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pencatatan anak luar kawin melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bangkalan dan pencatatan anak luar kawin di Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Bab IV Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian, merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang di ajukan serta saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian tersebut.